

PELAPORAN PENCATATAN PERCERAIAN DI LUAR DAERAH

A. PERSYARATAN

Persyaratan untuk pelaporan peristiwa Perceraian Luar Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Luar Daerah; dan
- b. Fotokopi Putusan Pengadilan.

B. TATA CARA PENERBITAN

- (1) Tata cara memberikan catatan pinggir pada register perkawinan karena peristiwa Perceraian Luar Daerah bagi WNI adalah sebagai berikut :
 - a. Petugas pencatatan menerima Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perceraian luar daerah dan Putusan pengadilan; dan
 - b. Petugas pencatatan memberikan catatan pinggir pada register perkawinan;
- (2) Tata cara memberikan catatan pinggir pada register perkawinan karena peristiwa Perceraian Luar Daerah bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Petugas pencatatan menerima Asli dan Fotokopi Kutipan akta perceraian luar daerah dan Putusan pengadilan; dan
 - b. Petugas pencatatan memberikan catatan pinggir pada register perkawinan.

Waktu Penyelesaian : 1 (Satu) hari kerja (kalau kadis ada ditempat)

Jam Pelayanan : Hari Senin-Kamis, Jam 08.00 s/d 16.00
Hari Jum'at, Jam 08.00 s/d 16.30

Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1. Jl. Pemuda Telp/fax (0756) 22143
2. web : <http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id>
3. e-mail : disdukcapil1301@gmail.com

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PESISIR SELATAN**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001